



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
SIBER PORNOGRAFI (*CYBER PORNOGRAPHY*)
DALAM PERSPEKTIF
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

TESIS

**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Magister Ilmu Hukum (M.H.)**

**QULIL HAQ
NIM. P2B119042**

**UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

**JAMBI
2021**



**UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

PERSETUJUAN TESIS

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : QULIL HAQ
Nomor Induk Mahasiswa : P2B119042
Program Khusus : Hukum Keadanaan
Judul : Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Siber Pornografi
(*Cyber Pornography*) Dalam Perspektif Peraturan
Perundang-Undangan

Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal seperti tertera di bawah ini
untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji Tesis
pada Program Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jambi

	Jambi, Juni 2021
Pembimbing Utama	Pembimbing Pembantu

Dr. Sahuri Lasmadi, S.H., M.Hum.
NIP. 19630617198902 1 001

Dr. Elly Sudartri, S.H., M.H.
NIP. 19650223 199103 2 004



UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

PENGESAHAN TESIS

Tesis ini diajukan oleh

Nama : QULIL HAQ
Nomor Induk Mahasiswa : P2B119042
Program Kekhususan : Hukum Keadanaan
Judul : Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Siber Pornografi
(*Cyber Pornography*) Dalam Perspektif Peraturan
Perundang-Undangan

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Tesis
Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi
pada tanggal 29 Mei 2021
dan dinyatakan LULUS

TIM PENGUJI

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Prof. Dr. Bahder Johan Nasution, S.H., M.Hum.	Ketua Tim Penguji	
Dr. H. Herry Liyus, S.H., M.H.	Sekretaris	
Dr. Hj. Hafrida, S.H., M.H.	Penguji Utama	
Prof. Dr. Sukanto Satoto, S.H., M.H.	Anggota	
Dr. H. Usman, S.H., M.H.	Anggota	
Dr. Sahuri Lasmadi, S.H., M.Hum.	Anggota	
Dr. Elly Sudarti, S.H., M.Hum.	Anggota	

Menyetujui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Jambi

Mengesahkan
Ketua Program Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana Universitas Jambi

Dr. H. Usman, S.H., M.H.

Prof. Dr. Bahder Johan Nasution, S.H., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis haturkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat serta karuniaNya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan dan penulisan Tesis yang berjudul: “***Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Siber Pornografi (Cyber Pornography) Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan***”. Penulisan Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan meraih gelar Magister Hukum (M.H.) pada Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi. Selama mengikuti perkuliahan Penulis telah banyak menimba ilmu pengetahuan yang disampaikan oleh para dosen Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi yang berpengalaman, sehingga membuat wawasan keilmuan bertambah khususnya di bidang ilmu hukum kepidanaan maupun di bidang ilmu hukum lainnya, terutama: bimbingan dari Bapak Dr. Sahuri Lasmadi, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama dalam pengerjaan tesis ini, yang telah membimbing dengan susah payah, tulus, ikhlas dan dedikasi yang tinggi dalam mengarahkan Penulisan sehingga tesis ini dapat selesai sesuai tepat pada waktunya dan Ibu Dr. Elly Sudarti, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu dalam penyusunan tesis ini yang dengan kesabaran, tulus, ikhlas dan kebaikannya dalam memberikan bimbingan sehingga tesis ini dapat selesai sesuai dengan rencana.

Dalam kesempatan yang berbahagia ini Penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak, yang terhormat yaitu:

1. Prof. Drs. H. Sutrisno, M.Sc., Ph.D., Rektor Universitas Jambi yang telah memberikan fasilitas sehingga terlaksanakan perkuliahan di Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi dapat terlaksana dengan baik;

2. Dr. H. Usman, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan pelayanan administrasi perkuliahan pada Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi;
3. Prof. Dr. Bahder Johan Nasution, S.H., M.Hum., Ketua Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi dan sekaligus sebagai Dosen Pengajar yang telah memberikan dorongan secara tulus dan ikhlas dalam mengarahkan prosedur bimbingan sehingga sampai pada persetujuan judul tesis;
4. Bapak Dr. H. Umar Hasan, S.H., M.H., Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan pelayanan dan kemudahan dalam proses administrasi perkuliahan sehingga sampai terlaksanakan ujian tesis.
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi yang dengan tulus dan ikhlas telah memberikan petunjuk, arahan dan bimbingan selama mengikuti perkuliahan;
6. Staf Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi yang dengan tulus dan ikhlas telah memberikan kemudahan dalam pelayanan administrasi sehingga memberikan kelancaran dalam proses perkuliahan;
7. Rekan-rekan seangkatan yang selalu memberikan semangat untuk berdiskusi, bertukar pikiran dan membuka wawasan yang berarti sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan tesis ini.

Selanjutnya Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dengan penghormatan yang mendalam kepada kedua orang tua saya; Ayahanda Sobirin (Alm) dan Ibunda Khairati, yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan nasehat serta

doa terutama sewaktu ayah masih hidup sehingga mengingatkan Penulis atas pesannya agar dalam semua hal pekerjaan harus diselesaikan dengan kesungguhan.

Disamping itu Penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas pengertiannya, untuk adinda Thoriequl Haq, yang selalu mendorong dan mengingatkan agar segera menyelesaikan Penulisan tesis ini tepat pada waktunya.

Juga Penulis mengucapkan terima untuk semua yang telah memberikan bantuan, dukungan dan doanya, yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu semoga apa yang diberikan menjadikan amal jariah dan Allah SWT Lah yang membalasnya. Tesis ini Penulis persembahkan kepada para pembaca yang mencintai kemajuan ilmu pengetahuan, terutama ilmu hukum yang menginginkan hukum yang muaranya kepada kepastian hukum dan keadilan hukum yang berorientasi kepada tegaknya hukum secara adil.

Akhir kata tulisan berharap semoga tesis yang mungkin masih ada kekurangan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca sehingga dapat menambah cakrawala pikiran, pandangan dan wawasan di bidang ilmu hukum pidana. Aamiin.

Jambi, Juni 2021

QULIL HAQ

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah: 1) Untuk mengetahui dan pengaturan siber pornografi (*cyber pornography*) sebagai dasar pertanggungjawaban pidana dalam peraturan perundang-undangan. 2) Untuk Mengetahui dan menganalisis mengenai kesalahan dan sanksi pidana siber pornografi (*cyber pornography*) sebagai dasar pertanggungjawaban pidana. Maka masalah yang dibahas adalah: 1) Bagaimana pengaturan siber pornografi (*cyber pornography*) sebagai dasar pertanggungjawaban pidana dalam peraturan perundang-undangan? 2) Bagaimana menentukan kesalahan dan sanksi pidana siber pornografi (*cyber pornography*) sebagai dasar pertanggungjawaban pidana? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang dikumpulkan adalah: bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier. Analisis bahan hukum yang terkumpul dilakukan dengan cara menginventarisasi, mensistimatisasi dan menginterpretasikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pengaturan siber pornografi (*cyber pornography*) Sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangian diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, akan tetapi undang-undang pornografi tidak mengatur dunia maya, karena itu apabila terjadi pelanggaran tindak pidana kesusilaan pada dunia maya, maka penegak hukum menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor Pornografi. 2) Kesalahan Dan Sanksi Pidana siber pornografi (*cyber pornography*) Sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana, Kesalahan dirumuskan dengan sengaja melakukan perbuatan tindak pidana siber pornografi (*cyber pornography*), sedangkan sanksi pidana dirumuskan alternatif-kumulatif (pidana penjara dan/atau pidana denda) dengan ancaman pidana yang berbeda. Rekomendasi kepada pembuat kebijakan: 1) Pembuat kebijakan untuk merevisi penjelasan Pasal 4 ayat (1) dan penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, karena memiliki atau menyimpan produk pornografi untuk kepentingan dirinya adalah termasuk memiliki atau menyimpan benda-benda terlarang karena itu melanggar norma agama. 2) Penyidik Polri untuk tidak berlebihan dalam penegakan hokum sebagaimana harapan Teuku Nasrullah, bahwa “selama Anastasia atau Gisel dan MYD tidak merupakan bagian atau sengaja menyebarkan (video syur), maka penegakan hukum itu jangan berlebihan”.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku, dan Siber Pornografi (*cyber pornography*)

THE CRIMINAL ACCOUNTABILITY OF CYBER PORNOGRAPHY PERPETRATORS IN THE PERSPECTIVE OF LEGISLATIVE REGULATIONS

ABSTRACT

The research objectives are: 1) To identify and regulate cyber pornography as a basis for criminal liability in statutory regulations. 2) Knowing and analyzing the errors and criminal sanctions of cyber pornography as a basis for criminal liability. So the problems discussed are: 1) How to regulate cyber pornography as a basis for criminal liability in statutory regulations? 2) How to determine the mistakes and criminal sanctions of cyber pornography as the basis for criminal liability? The research method used is normative juridical research with a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. The legal materials collected were: primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Analysis of the collected legal materials is carried out by taking an inventory, systematizing and interpreting it. The results of the research show that: 1) Regulation of Cyber Pornography as a Basis for Criminal Liability in the Laws and Regulations is regulated in Article 27 paragraph (1) of Act Number 19 of 2016 concerning Amendments to Act Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and Act Number 44 of 2008 concerning Pornography, however, the pornography law does not regulate cyberspace, therefore if a crime of decency occurs in cyberspace, law enforcers will use the Information and Electronic Transactions Law and the Pornography Number Law. 2) Errors and Criminal Sanctions for Cyber Pornography as a Basis for Criminal Liability, Mistakes are formulated by deliberately committing cyber pornography crimes, while criminal sanctions are formulated cumulative alternatives (imprisonment and/or fines) with different criminal threats. Recommendations to policy makers: 1) Policy makers to revise the explanation of Article 4 paragraph (1) and the explanation of Article 6 paragraph (1) of Law Number 44 of 2008 concerning Pornography, because owning or storing pornography products for their own interests includes owning or storing prohibited objects because it violates religious norms. 2) Police investigators not to overdo law enforcement as Teuku Nasrullah hopes, that "as long as Anastasia or Gisel and MYD are not part of or intentionally disseminate (exciting videos), then law enforcement should not be excessive".

Keywords: Criminal Accountability, Perpetrators, and Cyber Pornography

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Kerangka Konseptual.....	14
F. Landasan Teoretis.....	20
G. Metode Penelitian.....	26
H. Sistematika Penulisan.....	29
 BAB II KONSEP SIBER PORNOGRAFI (<i>CYBER PORNOGRAPHY</i>), PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA.....	 32
A. Pengertian Siber Pornografi <i>Cyber Pornography</i>	32
B. Ruang Lingkup Siber Pornografi <i>Cyber Pornography</i>	34
C. Tindak Pidana Dunia Maya.....	35
D. Pertanggungjawaban Pidana.....	42
E. Asas Kesalahan Dalam Hukum Pidana.....	47
F. Kebijakan Hukum Pidana.....	49

BAB III	PENGATURAN SIBER PORNOGRAFI (CYBER PORNOGRAPHY) SEBAGAI DASAR PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	53
A.	Perumusan Siber Pornografi (<i>Cyber Pornography</i>) Dalam Peraturan Perundang-Undangan.....	53
B.	Unsur Siber Pornografi (<i>Cyber Pornography</i>) Sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana.....	73
BAB IV	KESALAHAN DAN SANKSI PIDANA SIBER PORNOGRAFI (CYBER PORNOGRAPHY) SEBAGAI DASAR PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA.....	89
A.	Mens Rea dan Actus Reus Sebagai Dasar Kesalahan Pelaku Siber Pornografi (<i>Cyber Pornography</i>).....	89
B.	Asas Kesalahan Dalam Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Siber Pornografi (<i>Cyber Pornography</i>).....	104
C.	Formulasi Sanksi Pidana Siber Pornografi (<i>Cyber Pornography</i>).....	122
BAB V	P E N U T U P.....	138
A.	Kesimpulan.....	138
B.	Saran.....	139
	DAFTAR FUSTAKA.....	141